



PERATURAN DESA WATU TIRI
KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA WATU TIRI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
 - b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf a diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Watu Tiri tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor:1)
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 16).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WATU TIRI
Dan
KEPALA DESA WATU TIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA WATU TIRI TENTANG PENDIRIAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa ;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terbentuknya Bum Desa di Desa Watu Tiri;
- b. tergalinya usaha perekonomian desa berdasarkan potensi Desa; dan
- c. tersedianya jenis usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Watu Tiri.

BAB III PENDIRIAN Pasal 5

- (1) Desa Watu Tiri dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
- (2) Desa Watu Tiri dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hasil musyawarah Desa..... dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah Desa.....
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

- (5) Sebelum pembentukan BUM Desa dibawa ke musyawarah Desa harus dilakukan tahapan pra musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. kegiatan sosialisasi pembentukan BUM Desa;
 - b. menetapkan panitia kajian kelayakan usaha BUM Desa;
 - c. pelaksanaan kajian kelayakan usaha BUM Desa;
 - d. pemilihan dan penetapan bidang usaha;
 - e. penyusunan standar rekrutmen pengelola BUM Desa; dan
 - f. penyusunan draf anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar- Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN BUMDesa

Pasal 8

- (1) Nama BUMDesa, Desa Watu Tiri adalah BUMDes Watu Tiri
- (2) Kantor Sekretariat BUMDesa Watu Tiri bertempat di kompleks Kantor Desa Watu Tiri
- (3) BUMDesa Watu Tiri berkedudukan sebagai perusahaan milik Desa Watu Tiri
- (4) Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9

- (1) Organisasi kepengurusan BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa Watu Tiri

- (2) Kepengurusan BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kedudukan Pemerintahan Desa dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai unsur Pembina/Penasehat.
- (4) Kedudukan masyarakat dalam pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah unsur pelaksana.
- (5) Tata cara pembentukan kepengurusan, struktur organisasi BUMDesa, syarat pengurus, tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban dan lain-lain hal yang terkait pengelolaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa Watu Tiri terdiri dari:
 - a. penasehat/pembina;
 - b. pelaksana operasional;
 - c. pengawas;
 - d. pengurus inti terdiri dari direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, anggota dari perwakilan dusun; dan
 - e. kepala unit usaha, yang dalam melaksanakan kegiatan dibawah koordinasi BUM Desa.
- (2) Kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tata cara pembentukan kepengurusan, struktur organisasi BUMDesa, syarat pengurus, tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban dan lain-lain yang terkait pengelolaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 11

- (1) Penasehat/Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Tugas, fungsi dan peran Penasehat/Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat, saran dan pendapat tentang pengelolaan BUM Desa;
 - b. mengawasi kegiatan usaha;
 - c. meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa;
 - d. melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUM Desa; dan
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 13

- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (6) Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (7) Kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah ganjil
- (8) Pengawas ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
- (9) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c serta mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja Bum Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan bum desa setiap 6 bulan kepada pemerintah Desa;
 - c. mengikuti perkembangan BUMDesa;
 - d. memberikan nasehat saran dan pendapat kepada pengurus dan pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha;
 - e. meminta penjelasan tentang persoalan pengelolaan BUMDesa; dan
 - f. melindungi BUMDesa dari sifat yang merusak.

Pasal 14

- (10) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menjalankan, menggerakkan dan membina badan usaha agar tetap mampu melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat; rapat pembentukan Bum Desa bersama Pemerintah Desa
 - b. mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - e. membuat rencana kerja tahunan meliputi:
 - a) kebutuhan pendanaan;
 - b) pengadaan barang;
 - c) penyimpanan dan pendistribusian;
 - d) inventaris dan pemeliharaan;
 - e) perubahan status hukum barang bumdesa setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas; dan
 - f) lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi pengurus BUMDesa yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 tahun;
 - d. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - e. masyarakat desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
 - f. berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap perekonomian desa;
 - g. pendidikan minimal SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa; dan
 - h. syarat-syarat lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 16

- (2) Pengurus BUMDesa dapat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bum Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

Pengurus BUMDesa mempunyai Hak dan Kewajiban yaitu:

- a. mendapat tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha;
- b. mengelola keuangan dan harta benda bumdesa dengan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan BUMDesa;
- c. kepala unit usaha wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua;
- d. ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan kepada penasihat; dan
- e. pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam forum/musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat (laporan tahunan) meliputi:
 - a) latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan;
 - b) pelaksanaan ketenagakerjajaan;
 - c) produksi dan pemasaran;
 - d) keuntungan dan kerugian;
 - e) hambatan; dan
 - f) laporan pertanggung-jawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa setiap akhir tahun dan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya.

BAB V

PERMODALAN, JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Modal BUMDesa Pasal 18

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) BUM Desa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (5) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMDesa
Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:
 - a. air minum desa;
 - b. usaha listrik desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa;
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok Masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa ;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha bum desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama bum desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/ atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam komponen pengeluaran biaya dipergunakan untuk:
 - a. tambahan modal/pengembangan potensi, minimal 25%
 - b. Pendapatan Asli Desa minimal 5%
- (5) Pendapatan Penasehat, pelaksana Operasional dan Pengawas diatur dalam AD/ADRT.

Bagian Keempat Kepailitan BUM Desa Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai kepailitan.

BAB VI **KERJASAMA BUM DESA ANTAR –DESA**

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar dua (2) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antara dua (2) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar dua (2) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar dua (2) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar dua (2) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar dua (2) BUM Desa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib memuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Ketua Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba; dan
 - c. perkembangan BUM Desa.

- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, kseptabel dan berkelanjutan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Kepala Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 35

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan Pelaksana Operasional dan/atau pada saat diperlukan.

BAB VIII
SANKSI-SANKSI
Pasal 36

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pengelolaan BUMDesa adalah:

- a. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a) peringatan lisan;
 - b) peringatan tertulis;
 - c) diberhentikan dari jabatan di BUMDesa;
- b. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban menyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 31 dan 32 ini akan dikenai sanksi.
- c. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB VIII
KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA

Pasal 37

BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUM Desa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari :
 - a. buku pelaksana operasional;
 - b. buku notulen;
 - c. buku agenda surat masuk dan keluar;
 - d. buku kas;
 - e. buku program kerja; dan
 - f. buku tamu;
- (2) BUM Desa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman kantor BUM Desa atau kantor Kepala Desa.

BAB IX

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 39

Ketentuan persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga adalah:

- a. dalam mengelola aset-aset BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat;
- b. apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDesa maka harus mendapatkan persetujuan penasihat dan badan pengawas; dan
- c. bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 40

Mekanisme pengelolaan BUMDesa adalah:

- a. pengelolaan secara transparan (mudah diakses);
- b. pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan usaha BUMDesa;
- c. pengelolaan secara akseptabel (dukungan masyarakat);
- d. pengelolaan secara akuntabel (kaidah akuntansi); dan
- e. pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB XI

PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 41

- (1) BUMDes dapat dibubarkan bilamana mengalami pailit yang didahului dengan proses audit oleh pihak yang memiliki kompetensi dan mempertimbangkan azas kemanfaatan dan hukum ekonomi.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat/musyawarah Desa.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, terkait pelaksanaan BUMDesa akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Watu Tiri.

Ditetapkan di: Lengkong Cepang
Pada tanggal: 12 Januari 2020


STANISLAUS DUGIS, S.FI

Diundangkan di: Watu Tiri
pada tanggal : 12 Januari 2020


Sekretaris Desa Watu Tiri


VALENTINUS SUHARBUN

LEMBARAN DESA WATU TIRI TAHUN 2020 NOMOR 01

Lampiran : Peraturan Desa Watu Tiri
Nomor : 01 TAHUN 2020
Tanggal : 12 Januari 2020

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA DESA WATU TIRI



Kepala Desa Watu Tiri
STANISLAUS DUGIS, S.Fil